

Bentuk-Bentuk Badan Usaha Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Swadaya Masyarakat dan Aspek Legalitasnya di Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru

Andrew Shandy Utama*¹, Faizah Kamilah²

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

²Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning

*e-mail: andrew.fh.unilak@gmail.com¹, faizahkamilah76@yahoo.com²

Abstract

The problem with partners in this community service activity is the lack of knowledge of the community in RT 05 RW 04 Limbungan Village about the forms of non-governmental based waste management business entities and their legal aspects. The solution offered in this community service activity is to increase the knowledge of the community in RT 05 RW 04 Limbungan Village about the forms of business entities for the non-governmental based waste management system and their legal aspects. The implementation method used in this community service activity is to use the lecture, dialogue, and discussion methods in order to provide legal counseling. Partners' participation in this community service activity is by providing time, providing a place and its supporting facilities, and presenting the community as participants in the activity. The output target of this community service activity is scientific articles published in accredited national journals. The conclusion is that this activity has been successfully implemented and the benefits can be felt directly by the participants. Before the activity was carried out, of the 17 participants, only 21.1% answered that they knew about the material to be delivered. Meanwhile, after the activity was carried out, 63.5% of participants answered that they knew the material presented.

Keywords: Law, Business Entity, Waste Bank

Abstrak

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat RT 05 RW 04 Kelurahan Limbungan mengenai bentuk-bentuk badan usaha sistem pengelolaan sampah berbasis swadaya masyarakat dan aspek legalitasnya. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat RT 05 RW 04 Kelurahan Limbungan mengenai bentuk-bentuk badan usaha sistem pengelolaan sampah berbasis swadaya masyarakat dan aspek legalitasnya. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukungnya, dan menghadirkan masyarakat sebagai peserta kegiatan. Target luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional yang terakreditasi. Kesimpulannya bahwa kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 17 orang peserta, hanya 21,1% yang menjawab telah mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 63,5% peserta menjawab telah mengetahui materi yang disampaikan.

Kata kunci: Hukum, Badan Usaha, Bank Sampah

1. PENDAHULUAN

Kelurahan Limbungan merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Kelurahan Limbungan awalnya merupakan sebuah perkampungan masyarakat yang berada di sepanjang aliran Sungai Siak di seberang pusat Kota Pekanbaru. Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, Kelurahan Limbungan saat ini telah menjadi salah satu daerah padat penduduk di Kecamatan Rumbai Timur. Perkembangan tersebut ditandai dengan diresmikannya Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (dikenal dengan sebutan Jembatan Siak IV) yang menghubungkan Kelurahan Limbungan dengan Jalan Jendral Sudirman sebagai jalan utama di Kota Pekanbaru. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Limbungan pada tahun 2019 berjumlah 9.455 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk

di Kelurahan Limbungan berbanding lurus dengan meningkatnya volume sampah di lingkungan masyarakat. Selama ini pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dilakukan oleh perusahaan besar yang menjadi mitra bisnis Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pada Januari 2021, Kota Pekanbaru dihebohkan dengan fenomena menumpuknya sampah di berbagai tempat pembuangan sampah. Ternyata kontrak kerja perusahaan besar yang menjadi mitra bisnis Pemerintah Kota Pekanbaru telah berakhir tanggal 31 Desember 2020 sehingga perusahaan tersebut tidak lagi menjalankan rutinitasnya mengangkat sampah-sampah yang ada di Kota Pekanbaru. Sementara itu, perusahaan pengganti belum juga diputuskan. Melihat kacaunya sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagian masyarakat di Kelurahan Limbungan berinisiatif untuk membuang sendiri sampahnya ke tempat pembuangan sampah sementara dan sebagian lagi secara swadaya mengangkat sampah-sampah dari rumah ke rumah untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir yang berlokasi di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Barat.

Merasakan lingkungan hidup yang bersih merupakan salah satu hak asasi bagi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Takdir Rahmadi, 2018). Sejalan dengan itu, pada Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, termasuk mengelola sampah. Harus dibangun atau dibuat sistem pengelolaan persampahan terpadu yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah (Putri *et al.*, 2018).

Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup adalah akibat dari perbuatan manusia. Contohnya asap pembuangan kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan polusi udara, limbah rumah tangga yang dapat mencemari air, dan sampah plastik yang dapat merusak tanah karena tidak bisa terurai dalam tanah (Deni Bram, 2014). Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selain dapat mencemari lingkungan, sampah ternyata juga memiliki nilai ekonomis. Di Kelurahan Limbungan sendiri terdapat lebih kurang 10 (sepuluh) usaha pengepul barang-barang bekas dan jenis sampah tertentu seperti besi serta botol plastik dan pecahan karah yang dapat didaur ulang. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya konsep bank sampah.

Di Kelurahan Limbungan sebenarnya ada sebuah bank sampah yang diresmikan oleh Walikota Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2020. Bank sampah tersebut bernama Bank Sampah Berkah Abadi. Akan tetapi, Bank Sampah Berkah Abadi belum mampu menjangkau semua wilayah yang ada di Kelurahan Limbungan, termasuk RT 05 RW 04. Oleh karena itu, masyarakat RT 05 RW 04 Kelurahan Limbungan berinisiatif ingin membuat suatu kelompok usaha yang dilakukan secara swadaya untuk mengelola sampah yang ada di Kelurahan Limbungan, khususnya di RW 04.

Dari analisis permasalahan di atas, maka tim pengabdian tertarik untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "*Bentuk-bentuk Badan Usaha Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Swadaya Masyarakat dan Aspek Legalitasnya di Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru*".

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam

kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan melakukan diskusi dengan Ketua RT 05 RW 04 Kelurahan Limbungan guna menggali beberapa informasi mengenai permasalahan dalam pengelolaan sampah yang dihadapi oleh masyarakat RT 05 RW 04 Kelurahan Limbungan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membagikan kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari antusias peserta yang mengikuti kegiatan dan jumlah pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Musholla Al-Hidayah yang beralamat di Jalan Sembilang Gang Pinang RT 05 RW 04 Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri sebanyak 17 (tujuh belas) orang peserta sebagaimana terlampir dalam daftar hadir. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar karena judul yang diangkat sesuai dengan permasalahan mitra dan kebutuhan masyarakat.

Sikap khalayak sasaran selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah baik dan antusias dalam memperhatikan materi yang dipaparkan oleh tim pelaksana. Hal ini didukung oleh Ketua RT 05 RW 04 Kelurahan Limbungan yang memfasilitasi kegiatan dengan menyediakan waktu, tempat, dan fasilitas pendukung lainnya.



Gambar 1. Kata sambutan dari Ketua RT 05 RW 04 Kelurahan Limbungan

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan para peserta mengenai materi yang akan disampaikan, maka sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana membagikan kuisioner untuk langsung diisi oleh para peserta. Selanjutnya, untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka tim pelaksana kembali membagikan kuisioner kepada para peserta setelah kegiatan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Khalayak Sasaran

No.	Daftar Pertanyaan Kuisioner	Sebelum Pengabdian (orang)		Setelah Pengabdian (orang)	
		BENAR	SALAH	BENAR	SALAH
1	Perbedaan antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah?	3	14	10	7
2	Badan usaha yang termasuk kategori badan usaha tidak berbadan hukum adalah?	4	13	12	5

3	Badan usaha yang termasuk kategori badan usaha berbadan hukum adalah?	7	10	13	4
4	Commanditaire Vennootschap (CV) diatur dalam?	1	16	7	10
5	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang?	3	14	12	5
	Jumlah	18	68	54	31
	Persentase	21,1%		63,5%	

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat RT 05 RW 04 Kelurahan Limbungan mengenai bentuk-bentuk badan usaha sistem pengelolaan sampah berbasis swadaya masyarakat dan aspek legalitasnya. Berbagai hal lain seperti yang disampaikan (yandra: 2021) struktur organisasi dan standar operasional prosedur juga tak luput dari perhatian yang ada dalam badan usaha bank sampah.

Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 17 orang peserta, hanya 21,1% yang menjawab telah mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 63,5% peserta menjawab telah mengetahui materi yang disampaikan.



Gambar 2. Pemaparan materi oleh Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pelaksana memaparkan materi mengenai “Bentuk-bentuk Badan Usaha Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Swadaya Masyarakat dan Aspek Legalitasnya”.

Badan usaha di Indonesia terbagi dua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara kekayaan pribadi pemiliknya dengan kekayaan badan usaha tersebut serta dalam proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah, sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memisahkan antara kekayaan pribadi pemiliknya dengan kekayaan badan usaha tersebut serta dalam proses pendiriannya tidak membutuhkan pengesahan dari pemerintah. Pengesahan badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bentuk-bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu:

1. Perusahaan Perseorangan
2. Maatschap atau Persekutuan Perdata
3. Firma
4. Commanditaire Vennootschap (CV)

Perusahaan Perseorangan adalah badan usaha yang hanya dimiliki oleh satu orang saja. Dalam pengelolaannya, Perusahaan Perseorangan tidak memisahkan antara kekayaan pribadi pemiliknya dengan kekayaan badan usaha tersebut, sehingga keuntungan perusahaan bercampur dengan kekayaan pribadi pemiliknya dan kerugian perusahaan menjadi tanggung jawab penuh pemiliknya sampai dengan harta pribadi pemilik tersebut. Perusahaan Perseorangan dikenal juga dengan sebutan Perusahaan Dagang (PD), Usaha Dagang (UD), Usaha Perseorangan (UP), dan lain sebagainya.

Maatschap atau Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan tujuan untuk membagi keuntungan yang diperoleh. Dasar hukum yang mengatur mengenai Persekutuan Perdata adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam pengelolaannya, Persekutuan Perdata tidak memisahkan antara kekayaan pribadi pemiliknya dengan kekayaan badan usaha tersebut. Keuntungan Persekutuan Perdata dibagi sesuai dengan komposisi modal dari para pemiliknya, sedangkan kerugian perusahaan menjadi tanggung jawab penuh pemiliknya sampai dengan harta pribadi pemilik tersebut.

Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang untuk menjalankan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Dasar hukum yang mengatur mengenai Firma adalah Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Dalam pengelolaannya, Firma tidak memisahkan antara kekayaan pribadi pemiliknya dengan kekayaan badan usaha tersebut. Pengurus Firma adalah pengurus aktif, artinya masing-masing pengurus diberikan kewenangan untuk bertindak secara langsung tanpa persetujuan dari pengurus lainnya, sehingga kerugian yang diderita merupakan tanggung jawab pribadi dari pengurus tersebut.

Commanditaire Vennootschap adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang, yang satu orang bertindak sebagai pengurus aktif dan satu orang lagi sebagai pengurus pasif. Dasar hukum yang mengatur mengenai Commanditaire Vennootschap adalah Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Dalam pengelolaannya, Commanditaire Vennootschap tidak memisahkan antara kekayaan pribadi pemiliknya dengan kekayaan badan usaha tersebut. Pengurus aktif bertanggung jawab penuh atas kerugian perusahaan sampai dengan harta pribadinya, sedangkan pengurus pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan dalam pendirian perusahaan saja.

Bentuk-bentuk badan usaha yang berbadan hukum yaitu:

1. Koperasi
2. Yayasan
3. Perseroan Terbatas

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dasar hukum yang mengatur mengenai Koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Setelah akta pendirian Koperasi disahkan oleh pemerintah, maka status badan hukum Koperasi menjadi badan usaha yang berbadan hukum. Tujuan didirikannya Koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Prinsip pengelolaan koperasi yaitu sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Dasar hukum yang mengatur mengenai Yayasan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Dalam menjalankan kegiatannya, Yayasan bersifat non komersial. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk mencapai pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya. Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas melebihi saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.



Gambar 3. Para peserta kegiatan sedang memperhatikan materi yang disampaikan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pelaksana memaparkan materi, yaitu peserta yang bernama Yuliarti mengajukan pertanyaan “Apa kelebihan badan usaha yang berbadan hukum dibandingkan badan usaha yang tidak berbadan hukum?”



Gambar 4. Pertanyaan dari peserta yang bernama Yuliarti

Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara kekayaan pribadi pemiliknya dengan kekayaan badan usaha tersebut, sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memisahkan antara kekayaan pribadi pemiliknya dengan kekayaan badan usaha tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan seseorang mendirikan badan usaha adalah untuk mencari keuntungan. Namun, risiko kerugian juga ada dalam kegiatan usaha. Eksistensi suatu usaha selain dipengaruhi oleh faktor internal seperti modal usaha dan kemampuan berusaha, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti persaingan usaha, musim, serta bencana alam, termasuk pandemi Virus Corona.

Pandemi Virus Corona yang melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020 sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, termasuk di Kota Pekanbaru. Dalam rangka mencegah penyebaran wabah Virus Corona, Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil kebijakan menutup pusat-pusat keramaian seperti pasar, mall, sekolah, rumah ibadah, serta tempat-tempat wisata yang ada di Kota Pekanbaru. Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Kecamatan Tampan hingga Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah. Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mencegah penyebaran wabah Virus Corona tersebut ternyata berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Dengan memilih badan usaha yang berbadan hukum, maka kerugian yang diderita oleh seseorang dalam menjalankan usahanya hanya sebatas modal yang disetorkan pada saat mendirikan badan usaha, tidak sampai pada harta pribadinya.

Kegiatan penyuluhan hukum dengan judul “Bentuk-bentuk Badan Usaha Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Swadaya Masyarakat dan Aspek Legalitasnya” ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

4. KESIMPULAN

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat RT 05 RW 04 Kelurahan Limbungan mengenai bentuk-bentuk badan usaha sistem pengelolaan sampah berbasis swadaya masyarakat dan aspek legalitasnya. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat RT 05 RW 04 Kelurahan Limbungan mengenai bentuk-bentuk badan usaha sistem pengelolaan sampah berbasis swadaya masyarakat dan aspek legalitasnya. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukungnya, dan menghadirkan masyarakat sebagai peserta kegiatan. Target luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional yang terakreditasi.

Kesimpulannya bahwa kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 17 orang peserta, hanya 21,1% yang menjawab telah mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 63,5% peserta menjawab telah mengetahui materi yang disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Gatot Supramono. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Irham Fahmi. *Dasar-dasar Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

- Marhaeni Ria Siombo. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan; Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Putri, L. D., & Harsini, S. R. (2018). Potential of Regulation of Slum Area in The Village Meranti Pandak Pekanbaru City. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(2), 466-469.
- Ridwan Khairandy. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Rudhi Prasetya. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wisnu Arya Wardhana. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Yandra, A., Husna, K., & Wardi, J. (2021). Assistance in the administration system of the Pelangi Waste Bank, Siak Regency. *Community Empowerment*, 6(8), 1395-1402.
- Zainal Asikin. *Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.